



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 10 Juni 2024, Revised: 29 Juli 2024, Publish: 30 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Lidya¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar, Jakarta, Indonesia, lidyamanik123@gmail.com

Corresponding Author: lidyamanik123@gmail.com

Abstract: *The State and the Constitution are like two sides of an inseparable coin. The constitution serves as the main legal foundation of a country. The urgency of the constitution makes a country must have a special institution that oversees it. In Indonesia, that institution is called the Constitutional Court (MK). As a constitutional judicial institution, the Constitutional Court has responsibilities that are clearly stipulated in the constitution. These include examining laws against the 1945 Constitution (UUD 1945) or what is known as judicial review, adjudicating disputes over election results and the like. The controversial decision of the Constitutional Court in 2023 regarding the age limitation of presidential and vice presidential candidates raised a debate regarding the minimum age requirement for presidential / vice presidential candidates under 40 years and the decision-making process which was laden with the interests of the chairman of the Constitutional Court at that time because he had a family relationship with potential candidates or parties who were strongly suspected of having an interest in the granting of the application. The problem formulation of this research is 1. When did the Constitutional Court Decision become effective? 2. Is the implementation of the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 in accordance with the Provisions of the Laws and Regulations? The formulation of the problem is answered using normative juridical research methods. The results showed that the impact of the Constitutional Court's decision on the registration of presidential and vice presidential candidates in the 2024 elections was filled with negative suspicions because the process of adjusting PKPU to the Constitutional Court's decision was carried out "recklessly".*

Keyword: *Constitutional Court of Indonesia, Electoral Justice System, Age Limitation for Presidential and Vice Presidential Candidates.*

Abstrak: Negara dan Konstitusi ibarat dua sisi keping mata uang yang tak terpisahkan. Konstitusi berperan sebagai landasan hukum utama bagi negara. Karena pentingnya peran konstitusi, setiap negara wajib memiliki lembaga khusus yang menjaga dan mengawalinya. Di Indonesia, lembaga itu bernama Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai lembaga peradilan konstitusi, MK memiliki berbagai tanggung jawab yang diatur secara jelas dalam konstitusi, seperti menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) atau yang sering dikenal dengan istilah *judicial review*, memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum dan sejenis lainnya. Putusan kontroversial MK pada 2023 mengenai pembatasan usia

calon presiden dan calon wakil presiden menimbulkan perdebatan berkenaan dengan syarat usia minimal Capres/ Cawapres di bawah 40 tahun dan proses pengambilan putusan yang sarat akan kepentingan ketua MK kala itu karena memiliki hubungan keluarga dengan kandidat potensial atau pihak yang diduga kuat berkepentingan atas dikabulkannya permohonan tersebut. Penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan penting: 1. Kapan Putusan MK mulai efektif diberlakukan? 2. Apakah pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan?. Pertanyaan ini dijawab dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK memiliki dampak yang signifikan terhadap pendaftaran Capres dan Cawapres dalam pemilu tahun 2024. Namun, proses penyesuaian PKPU terhadap putusan MK tersebut penuh dengan dugaan negatif karena dilakukan dengan cara yang “ugal-ugalan”.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi Indonesia, Sistem Peradilan Pemilu, Pembatasan Usia Capres Cawapres.

PENDAHULUAN

Menerjemahkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ke dalam tindakan nyata merupakan sebuah proses kompleks. Di balik pertanyaan "Bagaimana putusan MK diberlakukan?", terdapat berbagai rintangan dan pertimbangan yang perlu diurai. Pertama, muncul pertanyaan krusial: Apa saja tolok ukur yang mendasari putusan MK, khususnya di konteks Indonesia? Hal ini erat kaitannya dengan hubungan tak terpisahkan antara negara dan konstitusi. Konstitusi, sebagai fondasi hukum utama, memuat prinsip-prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan. Prinsip-prinsip ini, yang tertuang dalam hukum tertinggi negara, menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu instrumen krusial untuk mengukur tercapainya keadilan, demokrasi, dan perlindungan hak-hak pemilih adalah peraturan hukum, terutama yang terkait dengan pemilu. Aspek-aspek ini menjadi parameter esensial dalam menilai kualitas demokrasi.

Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi (MK) berpijak pada dasar hukum yang kuat. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), seperti Pasal 7 ayat (1) sampai (5) dan Pasal 24C ayat (2), menjadi alasan pokok kekuasaan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan tersebut diperkuat dengan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Pasal-pasal tersebut menetapkan peran MK dalam menangani dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden secara jelas. Pelanggaran yang dimaksud, sesuai dengan ketentuan UUD 1945, bisa berupa konspirasi jahat terhadap negara, tindakan merusak, atau pelanggaran hukum lainnya, serta perilaku tidak layak yang dilakukan demi kepentingan pribadi. Pendelegasian fungsi ini kepada MK, sebagai badan hukum dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mencerminkan kokohnya standar hukum dan ketertiban dalam konstitusi pasca-revisi. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki mekanisme yang kuat untuk menjaga integritas pemimpin tertingginya melalui pengawasan konstitusional yang ketat. Hal ini menunjukkan tanggung jawab bangsa Indonesia untuk menjaga kualitas regulasi dan pemerataan yang tiada tara dalam kerangka otoritas publik. Menyerahkan posisi ini kepada Pengadilan yang Didirikan merupakan tahap penting untuk menjamin tanggung jawab dan keterusterangan dalam otoritas publik. MK sebagai lembaga yang bebas diharapkan dapat melaksanakan kewajibannya secara tidak memihak dan ahli, sehingga putusan-putusan selanjutnya dapat diterima oleh semua pihak dan memperkuat sistem aturan mayoritas di Indonesia.

Melalui posisinya, Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai peran penting dalam menjaga kualitas konstitusi yang tiada tara di Indonesia, khususnya menjamin setiap

peraturan dan pedoman sesuai dengan standar yang dilindungi. Selain kewenangan yang dimiliki, Mahkamah Konstitusi memiliki tujuan yang utama yaitu mengawasi dan mencegah pelanggaran konstitusi oleh lembaga negara lainnya. Tentu saja dalam menjalankan fungsinya, MK harus menjaga keseimbangan antara menegakkan supremasi konstitusi dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengarah pada dominasi dalam proses legislasi. MK juga berperan sebagai menyelesaikan permasalahan pengambilan keputusan politik dan perdebatan kewenangan antar lembaga negara. Putusan-putusan MK, khususnya yang bersifat imajinatif, sering kali berdampak pada elemen-elemen yang sudah mapan.² Meskipun demikian, beberapa keputusan MK terkadang menuai kontroversi dan dianggap mencolok oleh sebagian masyarakat. Hal ini menuntut MK untuk selalu mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan independensi dalam menjalankan tugasnya. Tahun 2023 telah menjadi panggung drama politik yang penuh gejolak, dipicu oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Keputusan ini memantik obrolan hangat, terutama seputar batasan usia bagi calon wakil presiden yang memiliki kebiasaan tidak ideal, yaitu di bawah 40 tahun. Perbincangan ini semakin memanaskan suhu politik menjelang pemilihan presiden tahun 2024.

Bermula dari Kajian Hukum Peraturan Politik yang sedapat mungkin diperuntukkan bagi Cawapres, putusan MK ini membuka pintu terbuka bagi kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun untuk memilih dirinya sebagai pesaing resmi, mengingat mereka mempunyai wawasan sebagai pemimpin otoritas daerah. Meskipun demikian, penyegaran yang sangat dibutuhkan ini disertai dengan gelombang positif dan negatif. Dari satu sudut pandang, beberapa pihak mengundang putusan ini sebagai sebuah langkah ke arah yang tepat dalam membuka ruang bagi generasi muda untuk turut serta dalam administrasi publik. Mereka berargumen bahwa batasan usia yang kaku dapat menghambat talenta-talenta muda yang kompeten dan berpotensi. Di sisi lain, tak sedikit yang mempertanyakan relevansi batasan usia dan potensi nepotisme, mengingat salah satu hakim MK yang terlibat dalam persidangan memiliki hubungan keluarga dengan cawapres yang diuntungkan oleh putusan tersebut.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) seringkali memicu beragam tanggapan dan analisis dari para ahli hukum. Berikut beberapa contohnya ialah Zainal Arifin Mochtar, pakar hukum UGM, menekankan dampak signifikan putusan MK terhadap reputasi lembaga itu sendiri dan sistem hukum Indonesia secara keseluruhan. Denny Indrayana, pakar hukum tata negara, mengecam putusan Mahkamah Konstitusi terkait usia cawapres karena ketidaksempurnaan mendasar yang dilindungi. Muchamad Ali Safa'at, Pengajar Peraturan Perundang-undangan Universitas Brawijaya, menyoroti betapa memalukannya putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji keabsahan Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Sadli Isra, hakim konstitusi, menekankan bahwa setiap sistem pemilu memiliki kekurangan yang dapat diperbaiki tanpa mengubah sistem secara keseluruhan. Menurutnya, fokus harus pada aspek-aspek seperti partisipasi parpol, budaya politik, kesadaran pemilih, dan hak berekspresi. Salah satu contoh kontroversi terkait putusan MK adalah keberlakuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang menyatakan bahwa pasangan calon dengan suara terbanyak langsung ditetapkan sebagai pemenang dalam Pilpres dengan dua pasangan calon. Aturan ini digugat karena dinilai bertentangan dengan Pasal 416 Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (Presidential Threshold). Kasus ini menunjukkan kompleksitas isu-isu yang dihadapi MK dan beragam perspektif yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Dari latar belakang penelitian diatas membawa pada perumusan permasalahan penelitian yang menjadi pokok utama di dalam penelitian ini yaitu Kapan sebuah Putusan Mahkamah Konsitusi mulai efektif diberlakukan?, selanjutnya ialah Apakah Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan?. Melalui rencana permasalahan ini, semacam eksplorasi yuridis pembakuan

dilakukan dengan tujuan untuk melihat susunan peraturan dan pedoman yang berkaitan dengan permasalahan pengambilan keputusan politik, baik yang bersifat pasti maupun dalam pedoman tambahan yang khusus.

Penelitian bertujuan untuk tidak hanya mengidentifikasi permasalahan hukum Pemilu yang ada, tetapi juga melakukan analisis menyeluruh dan merumuskan rekomendasi konkret untuk revisi hukum Pemilu.

METODE

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan normatif dengan fokus pada analisis produk hukum dan dokumen terkait Pemilu. Analisis ini mencakup undang-undang, peraturan, keputusan, putusan MK dan MA terkait sengketa Pemilu, serta putusan Bawaslu dan DKPP, juga peraturan dan kebijakan KPU dan Bawaslu. Melalui telaah mendalam terhadap dokumen-dokumen tersebut, penelitian ini juga mengakui pentingnya bahan-bahan non-hukum, seperti berita, artikel media, laporan penelitian, dan dokumen sejarah. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa prinsip-prinsip hukum sering kali dapat diungkapkan melalui materi non-hukum yang relevan dan penting untuk melengkapi analisis. Dengan memadukan sumber-sumber ini, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dan berdampak positif bagi pengembangan hukum Pemilu di Indonesia. Selain pendekatan normatif, penelitian ini juga memperkaya pemahaman dengan mengintegrasikan bahan-bahan non-hukum yang relevan. Materi-materi ini mencakup hasil eksplorasi dari berbagai disiplin ilmu, seperti teori politik, implementasi kebijakan, ilmu sosial, dan aspek keuangan, yang dapat memberikan wawasan lebih luas mengenai situasi spesifik dan konsekuensi hukum terkait dengan isu-isu keputusan politik. Contoh materi tidak sah yang akan dikoordinasikan dalam pemeriksaan ini termasuk hasil eksplorasi, artikel berita dan media, serta laporan dan informasi terukur. Kombinasi materi non-hukum diyakini akan memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai persoalan ras politik. Contoh permasalahan yang akan dikonsentrasikan dengan mempertimbangkan materi non-hukum termasuk permasalahan uang tunai pemerintahan, faktor non-formal, dan pembelian suara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahkamah Konstitusi

Perjalanan MK dimulai dari perubahan penting yang disetujui melalui Sidang MPR pada tahun 2001. Revisi ini menegaskan peran vital Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B. Sebelum MK beroperasi secara resmi, Mahkamah Agung menjalankan sementara fungsi Pengadilan Konstitusi sesuai dengan Pasal III Ketentuan Peralihan UUD 1945 pasca Amandemen Keempat. Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah sepakat terhadap Rancangan Undang-Undang Pembentukan MK, yang kemudian diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dua hari setelahnya, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden secara resmi mengalihkan tugas tersebut. MK mulai beroperasi resmi pada 15 Oktober 2003, setelah menerima pelimpahan kasus dari MA. Sejak saat itu, MK telah memainkan peran penting dalam menjaga aturan dan menyelesaikan berbagai sengketa tata negara.

Meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) baru mulai beroperasi setelah amandemen UUD 1945, konsep judicial review sebenarnya sudah lama diperdebatkan. Salah satu tokoh yang mendorong gagasan ini adalah Prof. Muhammad Yamin, yang percaya bahwa dibutuhkan sebuah lembaga khusus dengan kewenangan untuk menguji undang-undang berdasarkan konstitusi. Namun, idenya mendapatkan perlawanan dari Soepomo, yang berargumen bahwa UUD 1945 tidak menganut prinsip trias politica ala Montesquieu. Sebagai alternatif, Soepomo mengusulkan pembentukan sebuah pengadilan khusus atau

constitutioneelhof, untuk melaksanakan tugas pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, mengambil inspirasi dari model yang diterapkan di negara-negara seperti Austria, Ceko, dan Jerman.⁶ Alasan tersingkirnya pemikiran Yamin dan Soepomo saat itu adalah akibat langsung dari ketidakmampuan parlemen yang menetapkan MPR sebagai lembaga negara tertinggi yang ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK) adalah organisasi penting dalam kerangka berbasis demokrasi di Indonesia. Pengenalan MK didorong oleh kemajuan pemikiran sah dan kenegaraan saat ini pada abad ke-20, di mana kebutuhan akan sebuah organisasi yang memiliki kekuatan untuk menyaring pembelaan peraturan dan pedoman serta menyelesaikan perdebatan antar lembaga negara semakin terasa.

Perkembangan MK di Indonesia diramaikan oleh pemikiran Hans Kelsen, seorang pakar hukum asal Austria. Kelsen menerima bahwa pelaksanaan konstitusi harus benar-benar dipastikan dengan asumsi ada lembaga di luar badan legislatif yang mempunyai kewenangan untuk menguji keabsahan peraturan dan mempunyai hak untuk membatalkan peraturan tersebut dengan asumsi peraturan tersebut dianggap tidak pantas. Hal ini merekomendasikan pendirian badan-badan yang unik, misalnya pengadilan luar biasa yang disebut Mahkamah Konstitusi.⁷ Pendahuluan Peraturan MK ini menegaskan bahwa berdirinya Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan suatu prestasi yang sangat berarti dalam perjalanan negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi hadir sebagai jawaban terhadap kebutuhan akan adanya lembaga otonom yang secara eksplisit menangani perkara-perkara mapan yang menjadi ranah penyelenggaraan negara. Kehadiran Mahkamah Konstitusi menandakan periode lain sepanjang keberadaan pemerintahan mayoritas di Indonesia. Di masa lampau, penafsiran konstitusi seringkali simpang siur dan menimbulkan berbagai perdebatan. Mahkamah Konstitusi hadir untuk meluruskan tafsir konstitusi dan memastikan bahwa konstitusi dijalankan dengan teguh, sesuai dengan aspirasi rakyat dan nilai-nilai demokrasi.

Mahkamah Konstitusi memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan terwujudnya supremasi hukum. Kewenangannya dalam mengadili perkara konstitusional, termasuk memutus sengketa antar lembaga negara, menjadikannya sebagai penjaga keseimbangan dan penengah dalam sistem politik Indonesia. Mahkamah Konstitusi bukan hanya sebagai lembaga peradilan, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai mendasar bangsa yang tercermin dalam konstitusi. Untuk menjalankan tugas ini, MK memiliki beragam kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi mencakup lima pokok utama. Salah satu peran utamanya adalah memastikan bahwa Undang-Undang tidak bertentangan dengan UUD 1945, di mana MK berfungsi mengawasi agar peraturan yang dibuat oleh DPR dan Presiden sesuai dengan konstitusi. MK juga memainkan peran penting dalam menyelesaikan perbedaan pandangan mengenai kekuasaan antar lembaga-lembaga negara. Secara spesifik, MK berperan dalam menetapkan argumen terkait hubungan kekuasaan antar lembaga negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Selain itu, MK turut menangani disintegrasi partai politik, termasuk berwenang membubarkan partai politik yang melanggar konstitusi atau pedoman hukum.

Kewenangan selanjutnya ialah penutup dari perdebatan mengenai Hasil Pemilihan Umum yaitu MK mempunyai wewenang untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hasil pemilihan umum, seperti tuduhan penyajian yang keliru atau pelanggaran. Memberikan kesimpulan kepada DPR atas teguran Presiden dan Wakil Presiden, khususnya MK mempunyai kedudukan memberikan anggapan kepada DPR selama ini untuk menyalahkan Presiden dan Wakil Presiden. Pemberian kekuasaan yang luas ini menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai organisasi yang vital dalam kerangka pemungutan suara di Indonesia. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi dan menjamin bahwa segala peraturan dan pedoman serta kegiatan lembaga negara sesuai dengan konstitusi.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah langkah maju dalam memperkuat kualitas regulasi yang tiada tara dan mengakui kesetaraan yang sakral.

Satu lagi kewenangan yang digerakkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah menyimpulkan perbedaan pendapat mengenai hasil pemilu yang tidak lepas dari Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menggarisbawahi tugas Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjaga ketertiban, kesopanan dan keterusterangan dalam mengambil keputusan. MK mempunyai posisi untuk menentukan perbedaan pendapat mengenai hasil Pemilu termasuk berbagai pertemuan, termasuk pasangan Capres dan Cawapres. MK dapat menentukan perdebatan yang berkaitan dengan hasil pemungutan suara pilpres, seperti klaim pemerasan atau pelanggaran. Stephen A. Siegel, pakar hukum terkemuka, menggarisbawahi bahwa memasukkan pemungutan suara dalam pemilu mungkin merupakan tindakan yang paling sering dilakukan di suatu negara, jauh lebih tua daripada banyak hal lain dalam hukum tata negara. Penegasan ini menggarisbawahi tugas utama pemungutan suara mengingat landasan sistem aturan mayoritas yang selama beberapa waktu telah ditetapkan sepanjang keberadaan peradaban manusia.⁸ Kelompok ideologi yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, khususnya dalam Mahkamah Konstitusi (MK), bisa mempengaruhi seputar perolehan suara dalam pemilihan umum. Sebagai lembaga penting, MK berperan besar dalam menyelesaikan sengketa suara calon anggota DPD. Biasanya, konflik terkait hasil Pemilu dituntaskan melalui jalur hukum. Pihak-pihak yang merasa dihalangi dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri untuk ditangani dan dipilih. Selain itu, KPU dan Panwaslu turut berperan penting dalam mengawasi dan mengatur proses ini. KPU bertugas melaksanakan keputusan pemilu, sementara Panwaslu memastikan pelaksanaannya berjalan adil dan jujur. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyimpulkan perbedaan pendapat mengenai hasil Pemilu merupakan salah satu landasan penting dari kerangka berbasis demokrasi di Indonesia. Hal ini menjamin bahwa keputusan diambil secara wajar, lugas dan akuntabel, dan bahwa hasil pemilu yang sesungguhnya dapat diterima oleh semua pihak. Dalam menjalankan posisinya, Mahkamah Konstitusi (MK) berpegang pada standar-standar fundamental. Standar-standar ini menjadi alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menguraikan dan menguji realitas peraturan positif, serta mendesak undang-undang untuk mencapai keadilan sejati. Mahkamah Konstitusi memegang teguh prinsip dasar Supremasi Konstitusi. Ini berarti bahwa Undang-Undang Dasar merupakan norma hukum tertinggi di Indonesia. Setiap aturan dan pedoman yang berlaku harus selaras dengan konstitusi tersebut. Keadilan yang Cukup Besar dan Sedang, atau setidaknya, peraturan harus menyesuaikan masyarakat, bukan masyarakat yang tunduk pada peraturan. Hukum harus terus menciptakan dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman untuk mencapai keadilan yang lebih tidak memihak. Pemahaman Tunggal terhadap Konstitusi, yaitu MK mempunyai kekuasaan tunggal untuk menguraikan konstitusi. Eksekutif Hukum Non-Progresif, khususnya MK tidak bergantung pada pengadilan yang berbeda, dan putusannya bersifat konklusif dan membatasi.

Mahkamah Konstitusi menggunakan beragam pendekatan dalam melaksanakan tugas, seperti teknik otentik, tercetak, dan relatif. Mahkamah memastikan bahwa undang-undang yang disusun oleh DPR dan Presiden selalu sejalan dengan konstitusi, sehingga hukum dijalankan dengan kesadaran penuh, menghormati keinginan individu dan aturan mayoritas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) pasca amandemen UUD 1945 menjadi bukti nyata penguatan konstitusionalisme dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MK berperan sebagai penjaga konstitusi, memastikan bahwa setiap kekuasaan negara berjalan di jalurnya dan tidak melampaui batas kewenangan yang telah ditentukan. MK juga hadir sebagai perwujudan mekanisme kontrol tersebut, bertugas mengawasi dan memastikan bahwa setiap penyimpangan penggunaan kewenangan dapat dikembalikan kepada posisi normatif atau sesuai dengan amanat konstitusi.

Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) bukan sekedar lembaga peradilan biasa, melainkan adalah penjaga konstitusi, penegak keadilan, dan pendorong demokrasi di Indonesia. Putusannya yang mengikat memiliki kekuatan hukum yang luas dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi memastikan konstitusi ditegakkan, keadilan ditegakkan, dan hak asasi manusia dilindungi. Melalui Putusan MK, tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memengaruhi sistem hukum, tata negara, dan kehidupan sosial sehingga menjadi preseden penting dan mendorong perubahan hukum yang lebih adil. Mahkamah Konstitusi memastikan setiap lembaga negara tidak memiliki kekuasaan mutlak dan semuanya harus patuh pada konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat mengubah hukum serta kebijakan publik, memengaruhi hak dan kewajiban masyarakat, serta mendorong perubahan sosial dan politik. Putusan MK dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 mempunyai kekuatan legitimasinya yang sangat besar. Putusan ini bersifat konklusif dan membatasi, artinya tidak dapat diuji atau diubah oleh pihak mana pun. Kekuasaan sah putusan MK diarahkan pada Peraturan MK: Pasal 47: Putusan MK bersifat final dan mengikat sejak dibacakan. Pasal 57: Jika putusan MK menyatakan suatu undang-undang tidak sesuai dengan UUD 1945, materi undang-undang tersebut kehilangan kekuatan hukum. Pasal 10: MK memiliki kewenangan final dalam putusan yang bersifat deklaratif dan konstitutif, yang berarti putusan tersebut memiliki kekuatan eksekutorial tanpa perlu amandemen undang-undang

Dalam menjalankan kewenangannya untuk meninjau peraturan (UU) terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi bisa membuat berbagai keputusan yang membawa akibat hukum berbeda. Keputusan ini bisa berkisar dari memberikan izin sepenuhnya, hingga menolak dengan tegas. mengakui sampai batas tertentu. , dihentikan, sampai tidak diakui. Setiap jenis putusan memiliki hasil yang berbeda-beda. Misalnya, jika putusan tersebut mengabulkan permohonan, hal ini mengakibatkan pembatalan standar yang saat ini tidak sah secara hukum. Sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang akhir dalam menguji peraturan terhadap UUD, menjadikannya keputusan yang final dan mengikat.

Ini berarti keputusan Mahkamah Konstitusi tak bisa diganggu gugat atau diubah oleh siapapun. Berbeda dengan putusan badan hukum lainnya yang masih membuka ruang untuk upaya hukum seperti permohonan, kasasi, atau peninjauan kembali. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kekuatan legitimasi yang tinggi. Putusan ini bersifat final dan mengikat karena telah melalui proses pemeriksaan yang dilakukan secara transparan di hadapan publik.¹⁰ Artinya, putusan Mahkamah Konsitusi tidak dapat diuji atau diubah oleh pihak manapun, dan harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penguasa umum, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan masyarakat pada umumnya.

Dari kekuatan legitimasi putusan MK cenderung diartikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai akibat yang tegas, yaitu Final dan Membatasi, artinya tidak dapat diganggu gugat atau bahkan dibeda-bedakan oleh pihak manapun. Akibat selanjutnya adalah hilangnya kekuasaan legitimasi, apalagi jika putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu peraturan tidak sesuai dengan UUD 1945, maka materi undang-undang tersebut pada saat itu tidak substansial. Kemudian hasil selanjutnya bersifat eksutorial, yang mengandung arti bahwa putusan Mahkamah Suci yang bersifat definitif dan dilindungi dapat dilaksanakan dengan cepat tanpa perlu adanya koreksi hukum.

Mahkamah Konsitusi juga mempunyai beberapa dampak penting, yaitu menjamin bahwa peraturan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan UUD 1945, sehingga mencegah penyalahgunaan kekerasan dan pelanggaran kebebasan individu. Konsekuensi lainnya adalah Mahkamah Konstitusi berubah menjadi pembela hak-hak istimewa individu, menjamin bahwa kebebasan dasar mereka terjamin dan terlindungi dari pelanggaran oleh peraturan atau

strategi yang tidak sesuai dengan konstitusi. Jadi kekuasaan sah dari putusan MK merupakan komponen penting dalam menjaga keberlangsungan konstitusi di Indonesia, yang berperan sebagai penjaga gerbang sistem aturan mayoritas dan keadilan yang sakral serta menjamin bahwa konstitusi dihormati dan dilaksanakan untuk memahami konstitusi. tujuan negara yang adil, makmur, dan sejahtera.

Bayangkan sebuah situasi di mana Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa sebuah undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, memiliki kekuatan hukum yang membatasi. Tantangan ini harus ditangani melalui prosedur legitimasi sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dari Undang-Undang Pedoman Administrasi. Prosedur regulasi ini melibatkan beberapa tahap, salah satunya adalah DPR RI menyampaikan usulan peraturan baru (RUU) kepada DPR RI. RUU ini harus memuat perubahan-perubahan penting untuk menyesuaikan undang-undang tersebut dengan putusan MK. Kemudian, DPR RI membahas RUU tersebut dan kemudian disahkan menjadi peraturan. Tata cara selanjutnya adalah Presiden menandatangani undang-undang dan selanjutnya undang-undang tersebut diumumkan dalam Surat Kabar Negara Republik Indonesia. Dengan adanya proses Legitimasi, diharapkan perubahan Undang-Undang dapat dijalankan dengan cermat dan mengikuti prosedur yang benar. Proses ini menjamin transparansi, memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, serta mempromosikan diskusi yang konstruktif untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak terkait.

Dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi yang mempunyai peranan penting dalam mengatur dan mengendalikan siklus administrasi yang dilakukan oleh DPR. Pekerjaan ini terbantu melalui kewenangannya untuk meninjau peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945. MK dapat membatalkan seluruh atau sebagian peraturan yang dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. Hal ini dilakukan melalui putusan yang berbeda, misalnya benar, pada tingkat tertentu mengakui, menolak, atau tidak cocok. Dalam beberapa kasus, MK juga memberikan ijtihad atau putusan baru untuk menjaga regulasi dan keadilan. Putusan-putusan tersebut dapat menjadi acuan penting bagi perbaikan regulasi di Indonesia. Setiap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki dampak hukum yang bervariasi. Khususnya, putusan yang mengabulkan permohonan dapat membatalkan suatu standar dan menghilangkan kekuatan hukumnya. Selain itu, putusan MK memiliki kekuatan mengikat yang berlaku di seluruh wilayah negara atau dikenal dengan istilah "erga omnes". Ini berarti semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan keputusan tersebut.

Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dihasilkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang wajib dihadiri oleh minimal tujuh Hakim. Setelah putusan dibuat, pengumuman dilakukan dalam sidang terbuka yang juga dihadiri oleh minimal tujuh Hakim.

Berikut adalah Putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan pengujian hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dibaca sebagai berikut:

Mengumumkan bahwa permohonan dari pihak Penggugat ditolak karena tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) dari Peraturan No. 24 Tahun 2003. Menerima permohonan Advokat dan menyatakan bahwa beberapa ayat, pasal, dan bagian tertentu dari undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 Republik Indonesia. Menemukan bahwa elemen-elemen tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dengan asumsi penerapannya bergantung pada alasan yang dijelaskan dalam Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 57 ayat (1) dari Peraturan Nomor 24 Tahun 2003.

"Menyetujui permohonan Pengacara", "Menunjukkan bahwa proses penyusunan undang-undang tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945", "Menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat", jika permohonan tersebut memiliki alasan yang diharapkan sesuai dengan Pasal 56 ayat (4) dan Pasal 57 ayat (2).

Menolak permohonan Pemohon jika undang-undang yang diuji tidak melanggar UUD 1945, baik dari segi pembuatan maupun isinya, berdasarkan Pasal 56 ayat (5) dalam UU Nomor 24 Tahun 2003

Selain mengeluarkan putusan, Mahkamah Konstitusi (MK) juga berwenang untuk mengeluarkan ketetapan dalam proses pengujian undang-undang (UU). Ketetapan ini digunakan untuk mengatur berbagai hal terkait dengan proses pengujian UU, seperti: Menyatakan tidak berwenangnya MK untuk mengadili permohonan: "MK menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk menangani permohonan Pemohon karena permohonan tersebut berkaitan dengan perselisihan pilkada, yang bukan dalam lingkup tugas MK." Mendapatkan penarikan banding: "Mahkamah Konstitusi mengakui penarikan permintaan Pengacara dan meminta pusat Pendaftaran untuk menyimpan penarikan banding dalam Buku Daftar Kasus yang Telah Ditetapkan."

Meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki otoritas untuk menyatakan bahwa norma-norma dalam undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, MK tidak memiliki kekuasaan sah yang membatasi. Meskipun demikian, MK tidak dapat menyangkal atau mengubah undang-undang tersebut sepenuhnya dengan alasan tidak mempunyai kedudukan untuk "audit regulatif". Artinya, MK tidak dapat membuat peraturan baru atau mengubah peraturan yang sudah ada. Bagaimanapun, Mahkamah Konstitusi (MK) hanya mempunyai kewenangan untuk menyatakan suatu norma dalam suatu peraturan (UU) yang pada saat itu tidak sah (tidak sah dan batal) karena bertentangan dengan UUD 1945. Kewenangan tersebut tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 58 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam meninjau peraturan memiliki dampak sah dan bersifat prospektif, yang tidak berlaku surut.¹³ Artinya, putusan MK hanya berlaku pada kejadian-kejadian yang terjadi setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan, dan tidak membuat perbedaan terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di bawah pengawasan ketat putusan Pengadilan yang Diteliti. Hingga Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, undang-undang tersebut tetap berlaku dan dapat dijalankan. Ini menunjukkan bahwa MK tidak memiliki wewenang untuk segera menghentikan pemberlakuan sanksi terhadap undang-undang tersebut. Meski begitu, putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan permohonan uji hukum UUD 1945 bersifat "konstitutif definitif". Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan permohonan uji hukum UUD 1945 bersifat "konstitutif yang menentukan". Jadi, ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa suatu undang-undang tidak sesuai dengan UUD 1945, putusan tersebut benar-benar memiliki konsekuensi nyata, yaitu undang-undang tersebut dibatalkan. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi yang mendukung permohonan pengkajian hukum dapat menghasilkan peraturan baru atau membatalkan aturan yang sudah ada. Hal ini dimungkinkan karena Mahkamah Konstitusi mempunyai kedudukan untuk menguraikan UUD 1945 dan memutuskan apakah suatu peraturan sesuai dengan UUD 1945 atau tidak. Dalam situasi khusus ini, Hakim Suci berperan sebagai "administrator negatif". Artinya, mereka tidak serta merta membuat peraturan baru, namun bisa saja membatalkan peraturan yang sudah ada dengan asumsi peraturan tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Dilihat dari peraturan penyidikan, MK mempunyai kekuasaan yang cukup besar yang bergantung pada beberapa hal: Mahkamah Konstitusi memegang peran penting dalam sistem kehakiman Indonesia, di mana ia memiliki otoritas untuk menilai kesesuaian Undang-Undang dengan UUD 1945. Melalui fungsi pengawasan tersebut, Mahkamah memastikan bahwa berbagai institusi negara melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan amanat konstitusi. Peran vital Mahkamah Konstitusi dalam memantau penerapan konstitusi tidak dapat diabaikan. Dengan otoritasnya, Mahkamah menjamin bahwa setiap lembaga negara melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan semangat UUD 1945.

Relevansi peran Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator adalah menonjolkan fungsinya dalam meninjau dan mengoreksi undang-undang yang ada. Mahkamah tidak merumuskan undang-undang baru, melainkan memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mempunyai kedudukan langsung untuk membatalkan peraturan perundang-undangan (UU), namun tugasnya dalam menjaga konstitusi dan menjaga keadilan tidak dapat dipertanyakan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu peraturan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak sah, meskipun tidak serta merta membatalkan undang-undang, mempunyai kekuatan sah dan harus dipatuhi oleh semua pihak. Penegasan kekuatan hukum putusan MK ini dimaksudkan untuk memastikan kepatuhan dan efektivitasnya dalam menjaga konstitusi. Hal ini diwujudkan dengan aturan yang mewajibkan pengumuman putusan MK dalam Berita Negara. Dengan pengumuman ini, seluruh masyarakat dan institusi terkait menjadi aware dan terikat untuk mematuhi putusan MK. Dengan kewenangan dan perannya yang strategis, MK menjadi benteng terakhir dalam menjaga konstitusi dan menegakkan keadilan.

Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Sebelum membahas implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, penting untuk memahami konteks hukum yang melatarbelakanginya. Pada tanggal 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan 11 keputusan Pengujian Undang-Undang (PUU) sekaligus. Dua di antara putusan tersebut, yaitu PUU 90/2023 dan PUU 91/2023, membahas tentang batasan usia jangka panjang bagi calon presiden dan calon wakil presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf q Peraturan 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Sebelum pengambilan keputusan terjadi, terdapat serangkaian peristiwa yang menunjukkan adanya peluang rencana penarikan dan penghapusan penerapan PUU 90/2023. Hal ini tergantung pada kesesuaian data yang disajikan oleh Advokat dan Kandidat Utama dalam kedua kasus tersebut (Kasus 90/2023 dan 91/2023), meskipun faktanya peluang awal untuk menegakkan penarikan/penarikan permohonan adalah unik. Hal ini menunjukkan bahwa pencabutan dan pencoretan pencabutan perkara tersebut dilakukan dengan sengaja dan sangat diatur. Almas Tsaqibbiru Re A menguji Pasal 169 huruf (q) UU Ras melalui sistem survei hukum di Mahkamah Suci (MK). Tujuan dari klaim tersebut adalah untuk membantu Gibran Rakabuming Raka, Pimpinan Balai Kota Surakarta periode 2020-2025, yang dinilai Almas mempunyai eksekusi positif dalam meningkatkan pembangunan keuangan Solo hingga 6,25 persen. Almas menilai, Gibran berhak maju sebagai pesaing resmi pada pemilu 2024. MK sedikit banyak mengabulkan permohonan Almas. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pasal 169 huruf (q) dari UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah, kecuali jika diinterpretasikan sebagai "berusia minimal 40 tahun atau pernah/dalam masa jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk sebagai kepala daerah."

Almas Tsaqibbiru Re A memberikan kepercayaan kepada tim kuasa hukum, yang terdiri dari H. Arif Sahudi, S.H., M.H., Utomo Kurniawa, S.H., Georgius Limart Siahaan, S.H., Dwi Nurdiansyah Santoso, S.H., dan Ilyas Satria Agung, S.H., untuk menangani usulan yang diajukannya. demi dalam siklus pemeriksaan hukum Pasal 169 huruf (q) Peraturan Keputusan Politik di Mahkamah Konstitusi (MK). Rombongan pengacara yang merupakan perseorangan dari Afiliasi Pemandu Sah Equity Care ini beralamat di Jalan alun-alun Utara Nomor 1 Surakarta. Permohonan diajukan melalui surat kuasa tertanggal 2 Agustus 2023, di mana Almas Tsaqibbiru Re A memberikan otoritas kepada tim kuasa hukum yang terdiri dari H. Arif Sahudi, S.H., M.H., Utomo Kurniawa, S.H., Georgius Limart Siahaan, S.H., Dwi Nurdiansyah Santoso, S.H., dan Ilyas Satria Agung, S.H., untuk mengurus kasusnya. Permohonan mereka diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada 7 Agustus 2023 setelah

diajukan pada 3 Agustus 2023. Kemudian, permohonan tersebut dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkara Konstitusi Elektronik pada 15 Agustus 2023 dengan nomor 90/PUU-XXI/2023 dan mengalami revisi pada 12 September 2023.

Setelah permohonan Almas Tsaqibbiru didaftarkan, MK mengadakan konsultasi pada tanggal 5 dan 19 September 2023 untuk memeriksa permohonan dan memperbaikinya. Pada tanggal 29 September 2023, Mahkamah Konstitusi mengakui permohonan Almas untuk mencabut perkara tersebut, namun Almas membatalkannya pada tanggal 30 September 2023. Setelah melalui rapat musyawarah hakim, Mahkamah Konstitusi menugaskan kembali majelis hakim untuk memimpin sidang penegasan atas permohonan Almas pada 3 Oktober 2023. Dalam persidangan, Almas dengan tegas menyatakan keinginannya untuk melanjutkan permohonan audit hukum. Atas dasar itu, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabaikan permohonan pencabutan perkara. Mereka akan mempertimbangkan permintaan Almas untuk menguji Pasal 169 huruf (q) dari Peraturan Pemilihan Umum.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, terkait dengan Peraturan Pemilu, ditegaskan bahwa peraturan ini adalah komponen krusial dalam sistem hukum publik di Indonesia. Setiap regulasi yang diberlakukan haruslah bersifat utuh dan konsisten, berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar dari seluruh aturan hukum di negara ini sesuai Pasal 2 Perpres Nomor 12 Tahun 2011. Selain itu, UUD 1945 memiliki posisi otoritatif sebagai landasan fundamental pengembangan seluruh peraturan (Pasal 3 (1) PP 12/2011). Peraturan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Pedoman Administrasi (Peraturan Cipta Kerja) menggarisbawahi bahwa cara paling umum untuk membentuk pedoman otoritatif yang sukses harus diarahkan oleh beberapa standar kejelasan arah, landasan atau kerangka kewenangan yang tepat, kewajaran antar jenis, progresif sistem dan materi konten, kapasitas eksekusi, keunggulan dan kelangsungan hidup. Pemanfaatan standar-standar tersebut dalam penyusunan peraturan perundang-undangan ras politik akan menjamin bahwa peraturan ras politik selanjutnya akan sesuai dengan pokok-pokok Pancasila, UUD 1945, dan standar penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menggarisbawahi peran vital Peraturan Pemilu dalam kerangka hukum publik Indonesia. Setiap peraturan harus konsisten dan menyeluruh, berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar hukum tertinggi di negara ini, merujuk pada Pasal 2 Perpres Nomor 12 Tahun 2011. Sebagai fundamen penting, UUD 1945 memainkan peran otoritatif dalam penyusunan semua regulasi (Pasal 3 (1) PP 12/2011). Kemudian ada peristiwa terkait dengan penetapan jadwal dan persyaratan bagi calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024, informasi tambahan bisa ditemukan dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu. Untuk tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal tahapan Pemilu Politik 2024 melalui sebuah keputusan bersama.¹⁴ Jika memperoleh suara lebih dari 50%, akan ada putaran kedua dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu Serentak ini menguji peran serta partisipasi publik, serta keputusan politik oleh lembaga-lembaga seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP. Menariknya, di periode yang hampir bersamaan juga akan dilaksanakan Pilkada Serentak untuk memilih pemimpin di tingkat daerah, termasuk kepala daerah dan pejabat kota, menjadikan tahun ini masa krusial bagi proses demokrasi di Indonesia. Hal ini memunculkan ketidakseimbangan di panggung pemilu antara kedua kandidat, yang mungkin memperbesar tanggung jawab bagi koordinator dalam pengambilan keputusan politik. Walaupun demikian, hingga kini semua tahapan dalam Putusan Pemilu Serentak Tahun 2024 berjalan lancar sesuai rencana. Tahapan yang diikuti meliputi pendataan warga, pengecekan kelompok ideologi, penetapan jumlah kursi dan wilayah konstituen, serta proses seleksi calon anggota DPD, penetapan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kota/kabupaten

Tak hanya Rencana Penetapan Pemilu Tahun 2024, tahapan Pemilu 2024 juga tidak bisa dilepaskan dari penyusunan program dan rencana keuangan serta penyiapan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, penyegaran informasi warga dan pengumpulan catatan pemilih, pendaftaran. Tahap selanjutnya melibatkan konfirmasi afiliasi politik anggota, penentuan kebijakan politik, distribusi kursi, dan pembagian wilayah, yang kemudian dilanjutkan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD di tingkat provinsi dan kota/kabupaten. Tahapan ini meliputi periode kampanye dan masa tenang, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, verifikasi hasil, serta pengambilan sumpah jabatan bagi presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif pada berbagai tingkat.

Tahap selanjutnya yang sudah dimulai adalah tahap pemilihan presiden dan wakil presiden. Kelompok-kelompok ideologis secara efektif membentuk aliansi untuk menunjuk pejabat-pejabat mereka yang memiliki kebiasaan buruk dan pendatang baru. Selain itu, perlombaan politik rencananya akan terjadi pada November 2023 hingga Februari 2024. Misi tersebut ingin lebih terbatas dari sebelumnya, diyakini akan benar-benar ingin menampilkan adu mimpi, pemikiran, dan proyek yang bermanfaat bagi masyarakat.

Tahap selanjutnya yang sudah dimulai adalah tahap pemilihan presiden dan wakil presiden. Kelompok-kelompok ideologis secara efektif membentuk aliansi untuk menunjuk pejabat-pejabat mereka yang memiliki kebiasaan buruk dan pendatang baru. Selain itu, perlombaan politik rencananya akan berlangsung pada November 2023 hingga Februari 2024. Misi yang dimaksudkan lebih terbatas dari sebelumnya, diyakini justru ingin menampilkan persaingan mimpi, pemikiran, dan proyek yang bernilai bagi masyarakat.

Peraturan Nomor 7 Tahun 2023 ini cenderung menetapkan penetapan capres dan cawapres yang akan datang 15 hari sebelum periode visi dan misi atau biasa yang disebut kampanye. Untuk sementara, penetapan calon legislatif diselesaikan 25 hari sebelum periode visi dan misi atau biasa yang disebut kampanye. Berdasarkan PKPU 3/2022, pendaftaran para calon untuk Pemilu 2024 akan dimulai dari tanggal 19 Oktober hingga 25 November 2023, diikuti dengan presentasi rencana dan misi pada tanggal 28 November 2023. Dengan demikian, tahapan pelaksanaan Pemilu 2024 ini diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2020 yang mencakup jadwal dan tahapan pemilu secara menyeluruh.

Lalu apa yang bisa dikatakan mengenai Putusan Mahkamah Nomor 90/PUU-XXI/2023, dimana disadari bahwa MK mengesahkan sebagian dari putusan tersebut, hal ini dapat digambarkan sebagai gambaran yang masuk akal akan adanya hubungan yang harmonis antara DPR dan Mahkamah Konstitusi. Hubungan ini mencerminkan upaya bersama yang disepakati kedua lembaga dalam menjaga kualitas regulasi yang tiada tara dan mengakui kesetaraan di Indonesia. DPR sebagai lembaga resmi dipercaya untuk menetapkan peraturan dan pedoman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan konstitusi. Barang sah ini kemudian diserahkan ke MK untuk melalui proses survei hukum. MK sebagai penjaga konstitusi mempunyai kewenangan untuk memeriksa kesesuaian peraturan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan besarnya tugas MK dalam menjamin sahnya produk hukum DPR sesuai dengan konstitusi. Hal ini mencerminkan hubungan kerja sama dimana DPR dan MK saling mengandalkan dan memperkuat. DPR membuat peraturan, dan MK menjamin perlindungan peraturan tersebut. Upaya bersama ini merupakan landasan utama keseluruhan undang-undang di Indonesia, yang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua individu.

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting sebagai "negative legislator" sesuai dengan Pasal 57 (2a) UU MK. Dalam kapasitas ini, MK memiliki wewenang untuk membatalkan peraturan yang dianggap bertentangan dengan hukum. Tugas ini dijalankan demi memastikan bahwa semua aturan yang berlaku di Indonesia tetap berlandaskan pada UUD 1945. Meskipun Mahkamah Konstitusi bukanlah lembaga yang berwenang untuk

membuat peraturan seperti legislatif, perannya dalam menjaga keselarasan hukum tetap sangat penting. Keterkaitan khas antara kedua lembaga ini memainkan peran krusial dalam mewujudkan tatanan hukum yang adil dan bermartabat di Indonesia.

Salah satu gambaran substansial mengenai kiprahnya sebagai “anggota parlemen yang negatif” atau yang biasa disebut "negative legislator" terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007. Putusan ini membatalkan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pelanggaran Hukum (KUHP) yang dianggap bertentangan dengan peluang artikulasi dan penilaian yang dijamin UUD 1945. Dengan kemampuan ini, Mahkamah Konstitusi di Indonesia berfungsi sebagai badan unik yang menjamin terlaksananya pengaturan yang dilindungi secara meyakinkan. MK juga menjamin bahwa peraturan dan pedoman yang dibuat oleh badan yang berwenang tidak menyimpang dari landasan yang dilindungi.

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi pusat perhatian karena terdapat beberapa kejanggalan, salah satunya KPU yang muncul belakangan ini. Hal ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat umum mengenai kredibilitas dan kapasitas KPU dalam menyelenggarakan pemilu yang adil dan berdasarkan popularitas. Mengingat Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Koordinator Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas dan kedudukan untuk menyiapkan dan menetapkan aturan khusus pada setiap tahapan pengambilan keputusan Politik. Selain itu, KPU juga mempunyai kewenangan untuk merencanakan pedoman KPU dan putusan KPU sebagai pedoman hukum pelaksanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (1) Peraturan Nomor 15 Tahun 2011. Kontroversi yang dihadapi KPU dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran dan kredibilitas penyelenggaraan Pemilu. Masyarakat pun mulai mempertanyakan kemampuan KPU dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dengan penuh integritas dan profesionalisme.

Penting bagi KPU untuk segera menyelesaikan berbagai kontroversi yang ada dan memulihkan kepercayaan publik. Keterusterangan dan tanggung jawab menjadi kunci utama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap KPU. Selain itu, KPU perlu memperkuat koordinasi dan korespondensi dengan berbagai pihak terkait, seperti Bawaslu, kelompok ideologi, dan masyarakat umum. Hal ini penting untuk menjamin pelaksanaan keputusan yang lancar dan efektif. Menyelenggarakan Pemilu yang berkualitas adalah salah satu titik dukungan yang signifikan dalam membangun kekuatan utama bagi KPU. Oleh karena itu, KPU harus menjalankan kewajiban dan kewenangannya dengan penuh tanggung jawab dan keterampilan yang luar biasa untuk mewujudkan pemilu yang adil, jujur, dan bertanggung jawab.

Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menjalankan putusan dengan tepat sesuai Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai pejabat dan calon pejabat yang memiliki rekam jejak kurang baik, tanpa mengubah Pedoman KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023. Dalam Putusan MK tersebut, ditegaskan bahwa kegiatan KPU tidak melanggar hukum. Data terkini dari pemeriksaan awal menunjukkan bahwa KPU telah bertindak dengan niat tulus dan mengikuti panduan yang tepat dalam melaksanakan putusan ini. Upaya proaktif KPU juga jelas terlihat dari langkah mereka mengirim surat kepada para ketua kelompok ideologi yang akan berpartisipasi dalam Pemilu 2024 pada 17 Oktober 2023, segera setelah mempertimbangkan Putusan MK. Surat tersebut memuat data mengenai tahapan-tahapan berikut sehubungan dengan putusan MK. Selain itu, KPU juga menunjukkan tanggung jawabnya dengan mengajukan surat tuntutan kuasa hukum kepada DPR pada 23 Oktober 2023. Maksudnya adalah mengkaji penyesuaian terhadap pedoman KPU terhadap Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Meski KPU sudah berupaya maksimal, namun rapat konferensi dengan DPR ditunda karena DPR sedang menjalani masa reses. Hal ini menunjukkan bahwa KPU telah berupaya untuk kembali ke putusan MK

secepat mungkin. Mohon diingat bahwa putusan MK bersifat konklusif dan membatasi, sehingga KPU wajib menyetujuinya. Penegasan kembali konklusivitas putusan Mahkamah Konstitusi ini diyakini akan memberikan kepastian hukum dan soliditas politik dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Pada Senin, 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi membacakan putusannya terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden (PHPU) Pilpres Tahun 2024. Permulaan sidang pendahuluan persoalan keputusan politik resmi diakhiri dengan pemukulan palu oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo pada pukul 08.59 WIB.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait langkah-langkah yang diambil oleh KPU serta syarat-syarat kandidat presiden dan wakil presiden menjadi dasar krusial dalam Pemilu 2024. Namun, penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang bersifat mundur menimbulkan kontroversi. Ini menimbulkan perdebatan sengit tentang prinsip non-retroaktif. Prinsip hukum ini menegaskan bahwa undang-undang berlaku untuk masa depan dan tidak surut ke belakang. Artinya, tindakan seseorang harus dinilai berdasarkan peraturan yang berlaku saat itu (*lex temporis delicti*). Penggunaan PKPU secara mundur dalam konteks Pemilu 2024 dikhawatirkan melanggar asas non-retroaktif. Sebab, PKPU tersebut mengubah aturan yang sudah ada sebelumnya, sehingga dapat merugikan pihak-pihak yang telah mendaftar dan memenuhi syarat berdasarkan aturan lama. Ketidakpastian hukum yang muncul akibat perubahan aturan ini dapat menghambat proses Pemilu 2024. Di sisi lain, mematuhi Putusan MK juga penting untuk menjaga kredibilitas dan supremasi hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengawali pembahasan mengenai penggunaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sebagai alasan untuk memberikan toleransi terhadap pendaftaran capres dan cawapres. Kontroversi ini bermula dari PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang menetapkan usia minimum untuk pendaftaran sebagai 40 tahun, yang kemudian ditanggapi oleh KPU dengan mengeluarkan Pedoman KPU Nomor 23 Tahun 2023 tentang Koreksi Putusan Politik Umum. Pedoman terbaru ini menambahkan syarat usia minimal pencalonan menjadi 40 tahun atau telah menduduki posisi kepala daerah melalui pemilihan. Perubahan persyaratan ini menimbulkan perdebatan karena dianggap bertentangan dengan ketentuan PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Meski demikian, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sudah sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku. Beberapa poin penting terkait perdebatan dan pelaksanaan putusan tersebut menjadi sorotan dalam konteks ini: Dasar Kontroversi: Penggunaan PKPU sebagai dasar penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon, Perbedaan antara PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 Tanggapan Mahkamah Konstitusi : MK menegaskan bahwa penerapan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga Perubahan dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 merupakan konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Implikasi : Putusan MK membuka peluang bagi calon presiden dan wakil presiden yang belum berusia 40 tahun untuk mencalonkan diri jika mereka memenuhi alternatif syarat pencalonan, Kontroversi ini menunjukkan kompleksitas dalam penafsiran dan penerapan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan pernyataan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait beberapa skenario yang berhubungan dengan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pernyataan ini penting karena ada penjelasan khusus yang mendasari keputusan politik yang ketat. MK menegaskan bahwa meskipun ada putusan dari MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, yang menyebutkan adanya pelanggaran moral serius dalam penetapan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, hal ini tidak cukup membuktikan adanya nepotisme yang mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden dalam mengubah kriteria pelamar.

Selain itu, MK menyatakan bahwa hasil akhir dari Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, yang dicantumkan dalam Putusan MK Nomor 141/PUU-XXI/2023, menunjukkan bahwa MKMK tidak memiliki wewenang untuk membatalkan legitimasi Putusan MK. Dugaan pelanggaran moral oleh DKPP tidak dapat dijadikan dasar oleh MK untuk membatalkan konsekuensi pengesahan dan kepastian terhadap koordinator pemohon yang tidak ditetapkan oleh KPU.

KESIMPULAN

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kekuatan hukum yang signifikan. Pasal 47 dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa keputusan MK berlaku segera setelah diumumkan dalam sidang terbuka. Ketika MK menguji undang-undang terhadap UUD 1945, hasilnya mengikat semua warga negara, mencerminkan prinsip *erga omnes*. Keputusan yang bersifat final dan mengikat ini menempatkan MK sebagai pelindung utama konstitusi. Karena konstitusi adalah hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh semua pihak, keputusan MK memastikan konstitusi dihormati dan hak asasi manusia dilindungi.

Meskipun keputusan MK tidak dapat diubah dan harus diikuti, sering kali muncul dilema dan kontroversi di lapangan. Contohnya adalah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia minimal bagi calon presiden dan wakil presiden, yang memicu berbagai perdebatan dari segi substansi dan proses pengambilannya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pada 19 Oktober 2023 sesuai dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2023, yang menetapkan usia minimal 40 tahun. Namun, pada 3 November 2023, aturan ini direvisi melalui PKPU Nomor 23 Tahun 2023, setelah proses pendaftaran sudah berjalan. Penerapan retroaktif ini mendapat kritikan tajam karena dianggap melanggar prinsip non-retroaktif, yaitu peraturan tidak boleh berlaku surut. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan pendaftaran calon, serta bagaimana putusan final MK dapat disesuaikan dengan peraturan yang dibuat oleh KPU.

Meski KPU selalu patuh pada jadwal pemilu yang ketat, keputusannya untuk mengubah persyaratan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat dimengerti. Namun, sorotan muncul ketika terdapat pelanggaran etik dalam proses putusan tersebut berdasarkan Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Putusan MKMK ini tidak otomatis membatalkan keputusan MK tersebut, dan MK tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan MKMK. Dugaan nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden menambah kompleksitas, tetapi MK tidak menemukan bukti kuat untuk mendukung tuduhan tersebut. Akhirnya, MK memutuskan untuk tetap memberlakukan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan alasan kesesuaian dengan hukum yang berlaku, mempertimbangkan keterbatasan waktu dan pentingnya penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

Putusan MK diharapkan mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam prosedur pendaftaran dan verifikasi calon presiden dan wakil presiden. Untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi dalam pemilu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti sinergi dan koordinasi intens antara KPU, DPR, dan pemerintah, peningkatan keterbukaan informasi kepada publik, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, partisipasi aktif dari masyarakat sipil, serta penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran pemilu. Upaya-upaya ini diharapkan dapat menjadikan putusan MK sebagai dasar yang kuat untuk menciptakan pemilu yang lebih terbuka, akuntabel, dan demokratis.

Kekuatan hukum MK, dedikasinya dalam menjaga konstitusi, serta komitmennya terhadap akuntabilitas dan transparansi pemilu, menempatkan MK sebagai institusi penting dalam demokrasi Indonesia. Dengan terus memperkuat perannya dan menumbuhkan

kepercayaan publik, MK dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

REFERENSI

- A. Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006
- Bambang Sutiyoso. "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* Volume 7. Nomor 6, 2010.
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Huda, Ni"matul. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi." Dalam *Wajah Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Mantry Sonny, M. A. hakim, et al. *Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Optik Politik Hukum*. CV Nuswantara, 2021
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sitem Pemilihan Umum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017
- Parluhutan Daulay, Ikhsan Rosyada. *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Radita Ajie. "Batasan Kebijakan Pembentuk Undang - Undang (Open Legal Policy) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016)
- Rio Subandri. "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* Volume 2. Nomo 1, 2024
- Samsudin, Muhammad Iqbal. "A Comparison of Judicial Review in Indonesian Constitutional Court and French Constitutional Council." *Indonesian Comparative Law Review* 5, no. 2 (2022).
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010.
- . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (2017).
- . Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (2003).